Bab 6
Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan Aspek

Dalam analisis kelayakan dilakukan analisis terhadap aspek-aspek yang mendukung terlaksananya pengembangan usaha penggilingan padi di kab. Subang. Aspek-aspek yang di uji adalah:

- Aspek Pasar
- Aspek Teknik
- Aspek Hukum
- Aspek Manajemen
- Penilaian Investasi Aspek Finansial

6.1.1. Penilaian Tiap Aspek

Dari analisis kelayakan masing-masing aspek, dapat disimpulkan:

- Analisis dari aspek pasar, berdasarakan rata-rata peluang mendapatkan bahan baku masing-masing sebesar 6654,30 ton / tahun untuk wilayah kab. Subang maka pengembangan perusahaan dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar.
- Analisis dari aspek teknik, teknik distribusi dari perusahaan langsung ke pasar induk cipinang, merupakan teknik distribusi yang tepat untuk menyalurkan produk beras. Maka dari itu pengembangan usaha dinyatakan layak berdasarkan aspek teknik.
- Analisis dari aspek hukum, dengan dilengkapinya perizinan usaha berupa TDP, SIUP, surat rekomendasi tetangga dan surat rekomendasi rt/rw maka pengembangan usaha layak berdasarkan aspek hukum.
- Analisis dari aspek manajemen, mengatur manajemen dengan penentuan *job description* dan *job specification* berdasarakan POAC. Dengan kita memilih metode tersebut maka pengembangan usaha dinyatakan layak berdasarkan aspek manajemen.

- Analisis dari aspek finansial, berdasarkan NPV Rp. 2.306.562.830, IRR 78.5% dan *Payback Period* 4,20 bulan, nilai investasi dapat diterima dan bernilai layak.

6.1.2. Kesimpulan Keseluruhan

Berdasarkan hasil analisis dari tiap-tiap aspek yaitu: Aspek Pasar, Aspek Teknik, Aspek Hukum, Aspek Manajemen dan Penilaian Investasi Aspek Finansial, dapat disimpulkan rencana pengembangan usaha penggilingan padi layak untuk dilaksanakan.

6.2. Saran

Setelah melakukan pengolahan data dengan melakukan analisis terhadap beberapa aspek kelayakan yaitu: aspek pasar, aspek teknik, aspek hukum, aspek manajemen dan penilaian investasi aspek finansial. Dari semua aspek yang di analisis menyatakan hasil layak, maka penulis menyarankan kepada pihak PD. RD prima untuk menjalankan kegiatan pengembangan usaha penggilingan padi masih di wilayah kabupaten Subang.